

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan ADR untuk menyelesaikan tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Resor Padang Panjang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus tindak pidana KDRT dengan menempuh jalur ADR dapat dipandu oleh pihak kepolisian sendiri. Dimana penyidik sebagai mediator memiliki peran yang penting dalam kasus tindak pidana KDRT tersebut, yakni menjadi penengah dan pemberi arahan kepada pihak yang terlibat dalam perkara. Adapun yang menjadi pertimbangan kepolisian Polresta Padang Panjang dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT melalui jalur ADR adalah: *Pertama*, permintaan kedua belah pihak untuk diselesaikan dengan ADR; *Kedua*, mempercepat proses penyelesaian perkara, sederhana dan biaya ringan; *Ketiga*, mengurangi penumpukan berkas di tingkat penyidikan; *Keempat*, menambah akses memperoleh keadilan; *Kelima*, memberikan edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, kepolisian tidak berkewajiban untuk melaksanakan ADR. Jika para pihak menghendaki diselenggarakannya ADR dalam menyelesaikan perkara mereka, maka kepolisian akan menyediakan

wadah bagi pihak yang berperkara tersebut. Semua dikembalikan lagi kepada para pihak sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan.

2. Pelaksanaan ADR oleh Kepolisian Resort Padang Panjang dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT merupakan hal yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan adanya diskresi membuat ADR dapat dilaksanakan dengan mudah oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang dinilai kurang efisien untuk dilanjutkan ke pengadilan. Proses pelaksanaan ADR dalam menyelesaikan perkara tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Resor Padang Panjang melalui tahap sebagai berikut: *Pertama*, penerimaan laporan; *Kedua*, pemanggilan saksi; *Ketiga*, menggelar perkara; *Keempat*, melaksanakan ADR; *Kelima*, tindakan lanjut setelah dilaksanakan ADR. Adanya pelaksanaan ADR dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT dinilai lebih efektif dan efisien, dibuktikan dengan para pihak rujuk kembali dan tidak terjadi laporan KDRT oleh pihak yang sama kepada Kepolisian Resort Padang Panjang.

## **B. Saran**

1. Agar pelaksanaan ADR mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, penulis menyarankan agar dapat diatur lebih jelas kedalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan hirarki sistem peraturan undang-undangan Indonesia atau kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

2. Agar kepada pihak kepolisian dapat terus memantau serta mengawasi jalannya proses pelaksanaan ADR dari para pihak sampai dengan lahirnya suatu keputusan dan memastikan keputusan tersebut ditaati oleh pihak yang terlibat. Selain itu, pihak kepolisian dalam menyelenggarakan ADR tidak bertentangan dengan hukum dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan.

